

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Proses Difusi Inovasi Sirekap di Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan cukup baik dengan menyampaikan inovasi dalam pendukung Sirekap. Pendukung Sirekap seperti regulasi HP dan penulisan Formulir C. Hasil belum memiliki payung hukum yang jelas sehingga tidak berkepastian hukum. Pengguna Sirekap di Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi anak muda dan memiliki Handphone yang sesuai standar namun yang menjadi permasalahan adalah jaringan internet belum terjadi pemerataan oleh pemerintah meskipun Sirekap bisa digunakan dalam metode offline.

Kesulitan aplikasi adalah pada saat awal registrasi dan login sehingga membuat banyak waktu terbuang untuk hal yang tidak substantif pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara. Ujicoba berjalan cukup lancar, namun KPU Kabupaten Kepulauan Meranti kurang profesional karena tidak melibatkan Bawaslu dalam ujicoba. Keterbukaan informasi publik dan transparansi terhadap data hasil pemilu berjalan dengan baik sehingga mewujudkan integritas pemilu.

Komunikasi dilakukan kepada semua pemangku kepentingan kecuali masyarakat, padahal masyarakat adalah unsur yang penting dalam pemilu. Tanpa melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi Sirekap membuat sosialisasi itu menjadi tidak efektif karena tidak tepat sasaran. Karena sejatinya yang melihat hasil pemilu itu adalah masyarakat. Penguasaan pengguna terhadap teknologi Sirekap relatif cepat, namun harus dilakukan penyeimbangan antara efisiensi waktu dan efektivitas karena akan berdampak kepada akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Sistem sosial yang terbentuk didasari rasa tanggung jawab penyelenggara pemilu terhadap tugas yang telah diberikan kepadanya. Penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan peserta pemilu sebagian besar memberikan respon yang baik terhadap pemanfaatan Sirekap di Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat sebagai unsur yang tidak terlibat langsung dengan Sirekap, juga memberikan respon yang baik dengan turut aktif mengakses Sirekap pada halaman publikasi hasil pemilu 2024, sehingga memudahkan keterbukaan informasi dan transparansi data hasil pemilu untuk mewujudkan integritas pemilu.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, maka terdapat saran akademis dan praktis yang bisa diberikan terkait dengan hasil penelitian Pemanfaatan Sirekap dalam mewujudkan integritas Pemilu 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

1. Saran Akademis

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat banyak kekurangan yang belum dapat diteliti terkhusus dalam hal penerimaan masyarakat terhadap teknologi dalam Pemilu. Penelitian selanjutnya mungkin dapat membahas mengenai penerimaan masyarakat terhadap teknologi dengan menggunakan model teori lain yang serupa dengan Teori Difusi Inovasi sebagaimana disampaikan oleh Roger misalnya Teori TAM dan Teori UTAUT. Penelitian berikutnya juga dapat membahas teknologi dalam Pemilu dari sudut pandang berbeda misalnya penggunaan Sirekap di wilayah Indonesia yang masih minim penggunaan telepon seluler (*handphone*), mengukur efektivitas dan efisiensi Sirekap dalam pemilu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap dalam Pemilu dan upaya penyelenggara pemilu dalam pemenuhan pendukung teknologi Sirekap di KPPS.

2. Saran Praktis

Dalam upaya mendukung optimalisasi Sirekap sebaiknya peralatan seperti *handphone* perlu difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan *handphone* untuk mengoperasikan aplikasi Sirekap dan kualitas hasil gambar. Hal yang paling penting adalah mengkomunikasikan secara massif inovasi Sirekap kepada masyarakat awam dengan cara tatap muka ataupun melalui media sosial agar tidak terjadi kesalahan pemahaman (*mispersepsi*) yang akan berdampak buruk bagi pemilu di Indonesia. KPU juga harus memastikan pesan bahwa Sirekap hanya alat bantu rekapitulasi dan publikasi sampai ke masyarakat sehingga tidak terjadi upaya mendiskreditkan integritas KPU.